



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 38/PUU-XVII/2019**

Tentang

Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- Pemohon** : **Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); Iwan Kurniawan dkk.,**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 UU 7/2017 dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Senin, 23 September 2019.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 yakni Dr. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.; Asosiasi Advokat Konstitusi (AAK); Iwan Kurniawan; Rosalina Pertiwi Gultom, S.H.; Yaperson; Mustika Yanto, S.H., Asutra Ulesko, S.H., Turiman, S.H., Novrian, S.H., dan Abdul Jafar, S.H.,

M.H., mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut dalam Sidang Panel pada tanggal 3 September 2019, namun pada persidangan tersebut, para Pemohon tidak hadir dan setelah dihubungi melalui Juru Panggil, para Pemohon menyatakan akan menarik permohonannya;

Pada tanggal 3 September 2019 Mahkamah menerima surat bertanggal 31 Agustus 2019 dari para Pemohon yang menyatakan menarik permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019;

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 September 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan penarikan kembali para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikabulkan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*selanjutnya disebut "UU Mahkamah Konstitusi"*), yang berbunyi "(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. (2) Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali." Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian konstusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, Mahkamah menetapkan permohonan *a quo* sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstusionalitas Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6237) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.